

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan segala persoalan yang berkaitan dengan Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung, maka pada bab ini penulis berusaha untuk memberikan satu konklusi. Dalam hal ini kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah.

1. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Parakan untuk melaksanakan praktek peralihan wali nikah adalah tidak adanya undang-undang yang secara terperinci mengenai batas minimal usia kandungan dan keputusan yang dilakukan akan membawa maslahat kepada masyarakat Parakan. Masalah penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir kurang dari enam bulan atau bisa dikatakan wanita yang lahir dari hasil hubungan diluar nikah oleh kedua orang tuanya, jika tidak diselesaikan akan menjadikan problem terhadap wanita tersebut. Oleh sebab itu KUA Kec. Parakan mengambil keputusan sendiri dalam menentukan wali nikah terhadap wanita yang lahir kurang dari 6 bulan, dengan cara mencocokkan antara tahun kelahirannya yang tertera pada Akta Kelahiran dengan tahun menikahnya kedua orang tuanya yang tertera pada Kutipan Akta Nikah. Ditambah dari proses pemeriksaan dengan calon pengantin wanita dan walinya yang

datang ke KUA saat mendaftar untuk melakukan pernikahan, yang dilakukan dengan cara mewawancarainya.

2. Tindakan yang dilakukan oleh KUA Kec. Parakan tersebut, belum bisa dijadikan pedoman untuk menyelesaikan problem terhadap wanita yang lahir dari hasil hubungan luar nikah orang tuanya. Karena kebijakan yang dilakukan KUA Kec. Parakan masih menggunakan dua keputusan, yaitu (1) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab); (2) Wali nikahnya adalah wali hakim. Keputusan tersebut yang menimbulkan pertanyaan, mengapa dalam satu instansi pemerintahan dalam hal ini KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung terdapat dua keputusan. Namun, pernikahan wanita tersebut sudah sesuai dengan syarat rukun pernikahan menurut Hukum Islam. Oleh sebab itu, pernikahan wanita tersebut sudah bisa dikatakan sah secara Hukum Islam yang beracuan terhadap definisi nikah yaitu menghalalkan hubungan seseorang.

B. Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan pembahasan sekripsi ini penulis akan memberikan saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dilapangan yang berkaitan dengan penentuan wali hikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Saran yaitu masalah penentuan wali nikah dari kasus diatas agar kelak diatur didalam perubahan KHI menjadi Undang-undang, seperti telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh menjadi ukuran dalam menentukan status nasab

mestinya UUP dan KHI memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasal nya, sehingga ada kejelasan hukum status anak yang lahir kurang dari enam bulan.

C. Penutup

Tiada kata yang pantas terucap dan tertulis kecuali Al-hamdulillah atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan penelitian penulis. Masih banyak kekurangan disana-sini dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga penelitian ini bermanfaat. Amin.